

ABSTRAK

Nur Indhi Zachreyni, 2021. Kompensasi Pegawai *Outsourcing* di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar. (Dibimbing oleh Nurbiah Tahir dan Sitti Rahmawati Arfah).

Kompensasi pegawai *Outsourcing* diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 29 ayat 3 yang didalamnya berisi hak-hak dimana hak yang dimaksud adalah hak atas cuti apabila memenuhi syarat sampai akhir masa kerja, hak jaminan sosial, hak menerima ganti rugi didalam pengakhiran hubungan kontrak kerja, hak istirahat paling singkat 1 hari dalam kurun 1 minggu. Pegawai *Outsourcing* juga memiliki hak atas uang lembur sebagaimana tertera dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 79 ayat 1 yang menyatakan pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Waktu cuti dan istirahat meliputi istirahat jam kerja, istirahat mingguan, cuti tahunan, dan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan dimana masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun diperusahaan yang sama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kompensasi Pegawai *Outsourcing* di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Fenomonologi dengan memperoleh data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pemerataan dalam pemberian kompensasi terhadap pegawai *outsourcing* dari PT. Tamesti Palikssa Sejahtera yang ditempatkan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi pihak pegawai *Outsourcing* sebab tidak meratanya pemberian kompensasi tersebut akan berdampak besar terhadap kesejahteraan hidup para pegawai. Kompensasi yang tidak terpenuhi untuk pegawai *outsourcing* meliputi kerja lembur tetap ada tetapi pemberian upah lembur dihilangkan, serta pemberian insentif berupa tip juga hanya diberikan dari kebaikan hati para pegawai tetap di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar.

Kata Kunci: Kompensasi, Pegawai *Outsourcing*